

PERTEMUAN VIII

UU HAK CIPTA (UU NO.19 / 2002)

8.1 Umum

Hak kekayaan intelektual di Indonesia dimaksudkan untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan yang perlu diraih oleh para pengusaha industri yang ingin maju sebagai faktor pembentuk kemampuan daya saing industri. Oleh karena itu karya temuan orang lain yang didaftarkan untuk dilindungi harus dihormati dan dihargai. Di samping itu kesadaran dan wawasan mengenai HaKI diharapkan akan dapat menimbulkan motivasi dan dorongan agar pengusaha IKM terdorong untuk berkreasi dan berinovasi di bidang produk dan teknologi produksi, serta manajemen.

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak kekayaan Intelektual Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk UU Hak Cipta, dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), adapun Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :

1. Hak Cipta :
 - a. UU Hak cipta (UU No.19 / 2002)
2. Kekayaan Industri :
 - a. UU Paten (UU No.14 / 2001)
 - b. UU Merek (UU No.15 / 2001)
 - c. UU Rahasia Dagang (UU No.30 / 2000)
 - d. UU Desain Industri (UU No.31 / 2000)
 - e. UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No.32 / 2000)

8.2 Sejarah Perkembangan Undang – Undang Hak Cipta

Di Indonesia pada awal tahun 1980 telah terjadi beberapa keputusan pengadilan yang sedikit banyak menyangkut perlindungan hak cipta untuk program komputer sehingga pemerintah merasa perlu untuk menetapkan UUHC di tahun 1982. Keputusan U.S Court of Appeals pada tanggal 20 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa sistem operasi program komputer yang termuat dalam perangkat keras dapat menjadi subjek dari hak cipta, sedikit banyak mempengaruhi tentang hak cipta di Indonesia. Hal itu mendorong pemerintah untuk menyempurnakan UUHC tersebut dengan didasarkan bahwa program komputer pada dasarnya adalah hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, juga meningkatnya peran dan penggunaan komputer dikalangan masyarakat. Akhirnya pada tahun 1987 Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap UUHC No. 6/1982 dengan UUHC No. 7/ 1987, dimana program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta (pasal 1 ayat 7 “program yang dibuat secara khusus, sehingga memungkinkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu”)

Pada tahun 1994, Indonesia menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, melalui UU nomor 7 tahun 1994 dalam kaitanya dengan UUHC karena ternyata UUHC tahun 1987 belum memenuhi kriteria dan standart dari TRIPs yaitu mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta, ketentuan mengenai hak menyewakan, sifat delik, serta perlindungan terhadap kode, baik itu source code, object code maupun compilation data, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention For the Protection of Artistic and Literary Works* melalui kepres nomor 18 tahun 1997 dan keppres nomor 19 tahun 1997 tentang perjanjian hak cipta WIPO (*World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*). Dengan melihat perkembangan tersebut maka lahirlah UUHC No. 12 tahun 1997 yang melindungi program komputer sebagai karya cipta yang meliputi sistem operasi, source code, object code, program structure, sequence organization serta micro data.

Terakhir, UUHC No 19/2002, dikeluarkan karena UUHC 1997 masih kurang melindungi elemen – elemen yang membangun program komputer. Perlindungan pada program komputer masih sebatas pelarangan untuk memperbanyak program komputer, mendistribusikan dan menyewakan tanpa izin pencipta program. Dalam UUHC yang baru mengandung substansi

pengaturan yang lebih lengkap dari UU sebelumnya sesuai standart internasional disertai dengan ketentuan pidana yang diperberat dan diperluas.

8.3 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah *hak eksklusif* bagi pencipta atau penerima hak untuk *mengumumkan* atau *memperbanyak* ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berikut ini beberapa point yang erat kaitanya dengan hak cipta, yaitu :

a. Penjelasan Berbagai Pengertian

- **Ciptaan** adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian nya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. yang dianggap sebagai pencipta adalah :
 1. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal
 2. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau Pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- **Hak Terkait** adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya.
- **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/ atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
- **Program Komputer** adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat

dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut

➤ **Mengumumkan atau memperbanyak**, termasuk kegiatan sbb :

- Menerjemahkan - menjual - memamerkan
- Mengadaptasi - menyewakan - mempertunjukkan kepada publik
- Mengaransemen - meminjamkan - menyiarkan
- Mengalihwujudkan - mengimpor - merekam
- Mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

b. Fungsi Dan Sifat Hak Cipta

Hak Cipta merupakan Hak Khusus (*Exclusive Rights*), ini berarti pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk :

1. Memperbanyak Ciptaannya

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaanciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih-wujudkan ciptaan.

2. Mengumumkan Ciptaannya

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain.

3. Memperbanyak Haknya

Hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak ciptanya. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya ataupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis ataupun sebab – sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang – undangan

c. Hak Cipta Atas Ciptaan Yang Penciptanya Tidak Diketahui

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, benda budaya nasional, kebudayaan rakyat (cerita, hikayat, dongeng, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dll) dimiliki oleh negara.

Untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut orang yang bukan warga negara indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dengan masalah tersebut.

d. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi

Dalam undang – undang ini jenis ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. Buku, **program komputer**, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis Yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu Pengetahuan
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan Pantomim
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni Kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

e. Pembatasan Hak Cipta

Dalam undang – undang ini juga mencantumkan beberapa hal yang tidak memiliki hak cipta, yaitu :

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan

3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

f. Beberapa Hal Yang Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Beberapa kegiatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta antara lain :

1. Pengumuman dan/atau Perbanyak lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
2. Pengumuman dan/ atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/ atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap

Selanjutnya UUHC juga mencatat beberapa hal yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, yaitu dalam hal pemakaiannya untuk kepentingan sosial dan non komersil dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Beberapa hal tersebut antara lain :

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah .dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
2. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan
3. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan :
 - i. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
 - ii. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial

5. Perbanyakkan suatu ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara ..atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata- ..mata untuk keperluan aktivitasnya
6. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan
7. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri

g. Masa Berlaku Hak Cipta

Dalam undang – undang ini masa berlaku hak cipta di bedakan menjadi dua, yaitu;

1. Berlaku **seumur hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun** setelah pencipta meninggal dunia untuk Hak Cipta atas ciptaan :
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
 - b. drama atau drama musikal, tari, koreografi
 - c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
 - d. seni batik
 - e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks
 - f. arsitektur
 - g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain
 - h. alat peraga
 - i. peta
 - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
2. Berlaku selama **50 tahun sejak pertama kali diumumkan** untuk Hak Cipta ..atas ciptaan :
 - a. Program Komputer
 - b. Sinematografi
 - c. Fotografi
 - d. database
 - e. dan karya hasil pengalih-wujudan.